



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



pamuaraenim@gmail.com



0734 - 7420107, 7420108



www.pa-muaraenim.go.id

Penyusun :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/96/OT.01.2/I/2020

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 7 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/96/OT.01.2/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020
 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg dimohonkan Kasasi \& PK lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan perkara e – Syariah di upload di website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100$	DirjenBadilag, Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan}} \times 100$	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair identitas hukum yg diajukan}} \times 100$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol. tertentu yang mendapat Posbakum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Gol. tertentu}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

DOKUMEN

**PENUNJUKAN TIM
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1219/OT.01.2/XII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 8 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
NIP. 196909301994031002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor W6-A5/1219/OT.01.2/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019
 Tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Muara Enim

**DAFTAR NAMA TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. NIP. 196909301994031002	Ketua	Penanggungjawab
2	Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. NIP. 198104032007041001	Hakim	Ketua
3	Edy Syafiq, S.H. NIP. 196510261987031001	Panitera	Sekretaris I
4	Syam Ratulangi, S.H. NIP. 196401062001121001	Sekretaris	Sekretaris II
5	Karbudin, S.Ag. NIP. 196911261997031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Rendy A, S.H.I. NIP. 198509272009121003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
7	Firdaus, S.H.I. NIP. 198611182011011008	Plt. Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 197307052003122005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 198010072011012005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Azuardi Rizal, S.S.I. NIP. 198411152009121004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Leni Pebriati, S.H.I. NIP. 198401312009042006	Panitera Pengganti	Anggota
12	Fanani NIP. 196806021995031002	Jurusita	Anggota
13	Suprayogi Pamungkas NIP. 198401142003121003	Jurusita Pengganti	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim,



Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.
 NIP. 196909301994031002